



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jalan Merdeka No. 02 Gedung E Komplek Setda Kab.Kebumen Telp. (0287) 381447, 381289  
Web : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email :  
[disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)  
Kebumen 54311

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 800 /033 /2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun

2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 185).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, dan evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLARAGA  
NOMOR : 800 / 033 / 2022  
TANGGAL : 11 JANUARI 2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2026
1		2		3
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya (Misi 2)				
1.	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	1	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100
2.	Meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olah raga	1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	4,60
		2	Persentase Prestasi Olahraga	70

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLARAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

